



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( D . P . R . D . )

## KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513  
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635 Fax. (0727) 322107

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor : 05 / DPRD-LS/2013

#### T E N T A N G

### PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu merubah susunan struktur dan personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/531/B.II/HK/2009 tanggal 14 Agustus 2009, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dan Peresmian dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;